



PENETAPAN

Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

-, tempat dan tanggal lahir, Palopo, 22 Desember 1957 (umur 64 Tahun), NIK ..., agama Islam, tempat kediaman di Jalan, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon I**;
-, tempat dan tanggal lahir, Wotu 1 Januari 1959 (umur 62 Tahun), NIK ..., agama Islam, tempat kediaman di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
-, tempat dan tanggal lahir, Wotu, 29 Desember 1963 (umur 58 Tahun), NIK ..., agama Islam, tempat kediaman di Jalan, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon III**;
-, tempat dan tanggal lahir, Wotu, 01 Juli 1972 (umur 51 Tahun), NIK ..., agama Islam, tempat kediaman di Dusun Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;
-, tempat dan tanggal lahir, Wotu, 01 Juli 1973 (umur 48 Tahun), NIK ..., agama Islam, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V, secara bersama-sama disebut para Pemohon, dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **DR. Muhammad Ramli Haba, S.H., M.H.** dan **Muhammad Fachri, S.H., M.H.** berkantor di Jalan Jalan Sunu Blok AX 7 Komp. Unhas Makassar, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail*

Halaman 1 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII



ramlihabadanrekan@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili No. 65/SK/XII/2021/PA.MII tanggal 28 Desember 2021;

m e l a w a n

....., tempat kediaman di Jalan Makassar, selanjutnya disebut
Termohon I;

....., tempat kediaman di Jalan Makassar, selanjutnya disebut
Termohon II;

....., tempat kediaman di Jalan Makassar, selanjutnya disebut
Termohon III;

....., tempat kediaman di Jalan Makassar, selanjutnya disebut
Termohon IV;

....., tempat kediaman di Jalan Makassar, selanjutnya disebut
Termohon V;

....., tempat kediaman di Jalan Makassar, selanjutnya disebut
Termohon VI;

....., tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya
disebut **Turut Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang kemudian didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Register Perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII, pada tanggal 28 Desember 2021, telah mengemukakan alasan-alasan dan dalil-

Halaman 2 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII



dalil sebagai berikut:

1) Bahwa pada tanggal 16 Juni tahun 2016 almarhum meninggal dunia di Desa, Kabupaten Luwu Timur, dan tidak melahirkan keturunan (anak);

2) Bahwa pada saat almarhum meninggal dunia, saudara kandung almarhum yang masih hidup terdapat 2 (dua) orang yaitu :

1.
2.

Sedang saudara kandung yang telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris meninggal dunia, antara lain:

1., meninggal tahun 1998
2., meninggal tahun 1959
3., meninggal tahun 2012

Ketiga saudara kandung alm Pewaris, meninggalkan ahli waris (ahli waris pengganti)

3) Bahwa Para Pemohon dan Termohon maupun Turut Termohon adalah ahli waris alm adalah AHLI WARIS PENGGANTI dari almarhum; dan saudara kandung dari almarhum

4) Bahwa baik maupun juga telah meninggal dunia pada saat permohonan ini diajukan. meninggal dunia tahun 2017 di Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, sedang meninggal dunia tahun 2020 di Makassar;

5) Bahwa almarhumah semasa hidupnya tidak melahirkan keturunan;

6) Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris masing-masing:

1. (isteri)
2.;
3.;
4.;

Halaman 3 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII



5.;

6.;

1. Bahwa Pewaris almarhum, selain meninggalkan ahli Waris seperti yang kami sebutkan juga meninggalkan harta berupa tanah persawahan seluas kurang lebih 8 hektare yang terletak di Jalan, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.

2. Bahwa ahli waris almarhum, selain yang saya sebutkan poin 3 diatas, juga terdapat ahli waris almarhum yang telah meninggal dunia, antara lain :

a), agama Islam, Warga Negara Indonesia, beralamat Jalan Batara Guru, Dusun Kasa, Desa Lampenai Kec Wotu, meninggal dunia pada tahun 2006, meninggal ahli waris antara lain:

1. (suami)

2.

3.

4.

b), Agama Islam, Warga Negara Indonesia beralamat di Dusun Kasa Desa Lampenai meninggal dunia pada tahun 2018, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. (isteri)

2.

3.

4.

Selain itu ada salah seorang ahli waris almarhum yaitu Pr. berada dibawah pengampuan karena yang bersangkutan menderita sakit menahun.

3. Bahwa pada tahun 2020, salah seorang ahli waris almarhum yaitu almarhum mengajukan Permohonan Penetapan Kewarisan almarhum tanpa melibatkan ahli waris lainnya khususnya ahli waris pengganti dari almarhum; Ahli waris Pengganti dari almarhum dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum,



Penetapan tersebut dikenal dengan Penetapan Nomor:
61/Pdt.P/2020/PA. MII tanggal 06 Mei 2020

4. Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Malili No 61/Pdt.P/2020/PA. MII tanggal 06 Mei 2020 sangat merugikan para pemohon, sehingga beralasan hukum jika Penetapan tersebut dinyatakan tidak mengikat;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon, maupun Turut Termohon kesemuanya beragama Islam;

6. Maksud para pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris Mustahak dari almarhum sesuai Hukum Waris Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas para Pemohon, Termohon dan Turut Termohon ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili berkenaan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2016 di Desa Lampenai Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur;
3. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Malili Nomor: 61/Pdt.P/2020/PA. MII tanggal 06 Mei 2020 tidak mengikat menurut hukum;
4. Menetapkan para Pemohon, Termohon dan Turut Termohon adalah ahli waris almarhum
5. Menetapkan bagian dari masing-masing ahli waris sesuai dengan faroid Hukum Islam
6. Menghukum Para Termohon dan Turut Termohon tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
7. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Kuasa para Pemohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis

Halaman 5 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII



Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang permohonan diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mohon diperkenankan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII. tanggal 28 Desember 2021 tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan nasehat dan penjelasan tentang permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon, para Pemohon melalui Kuasanya secara lisan menyatakan mohon diperkenankan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII. tanggal 28 Desember 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim akan menyelesaikan perkara *a quo* atas dasar permohonan pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 Rv, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a quo* selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh

Halaman 6 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII



biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malili untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII tanggal 28 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ummu Kalsum, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Kuasa para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII



ttd

Mufti Hasan, S.Sy.

ttd

Fathur Rahman, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1.			PNBP
a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	Panggilan	: Rp	10.000,00
c.	Redaksi	: Rp	10.000,00
d.	Pencabutan	: Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	0,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Dra. Nasrah Arif, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman. Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2021/PA.MII